



KEBIJAKAN MUTU INTERNAL

Sistem Penjaminan Mutu Internal

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM

NAHDLATUL ULAMA SUBANG

KABUPATEN SUBANG

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang pantas ditunjukkan atas segala karunia Allah SWT yang tak terhingga atas Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Islam NU Subang (STEINU Subang). Dalam usianya sejak 2018, STEINU Subang telah mengalami perkembangan dalam banyak hal baik operasional, fisik, civitas akademika dan perkembangan intagibel lainnya. Segala pencapaian ini akan terus ditingkatkan sebagai bentuk implementasi syukur tersebut. Untuk menjaga keberlangsungan kualitas dan kuantitas capaian tersebut, keberadaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadi suatu yang penting dan krusial. Di STEI NU Subang, peran SPMI ini dijalankan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang berada di tingkat institusi. Peran LPM ini akan menjadi auditor atas pencapaian mutu di setiap organ di institusi STEINU Subang. Peran krusial ini akan menjadi sistematis dan terdokumentasi baik, dengan adanya dokumen kebijakan dan standar mutu. Sekaligus dokumen mutu ini akan menjadi panduan bagi setiap organ STEI NU Subang dalam mencapai mutu di bidang masing-masing.

Dokumen mutu yang terdiri dari Kebijakan dan Standar Mutu ini telah dirancang berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020. SN DIKTI telah dijadikan standar minimal dari standar mutu yang akan dicapai oleh STEI NU Subang. Selain itu, juga ditetapkan standar tambahan yang sesuai dengan karakteristik unik dan nilai-nilai yang ada di STEI NU Subang. Pengembangan standar tambahan ini dilakukan dengan memberikan penajaman mutu atas SN DIKTI dan standar tambahan lain yang tidak tercakup dalam SN DIKTI.

Kami berharap dengan keberadaan dokumen ini, capaian mutu dari STEI NU Subang dapat dicapai dengan terencana dan memberikan dampak positif kepada pengembangan STEI NU Subang dan kontribusi terhadap pendidikan dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Kami berdoa kepada Allah untuk harapan tersebut.



Subang, 15 Januari 2018

Ketua STEI NU Subang


Dr. Anang Jauharudin, M.Pd



**SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM NU
(STEINU SUBANG)**

PRODI : 1. EKONOMI SYARIAH (S1) 2. PERBANKAN SYARIAH (S1)
JK. Pendidikan Superior, Wilayah 8 Jember Barat, Pasuruan - 60000 Telp. 031/821112015
Jl. Cendek-Pendidikan Islam, Muncar - 60139 Telp. 031 7



Jl. Beneraga Dan Mahabharat No 02001 Desa Klatjan, Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Klatjan Sukoharjo Jawa Pda 51221

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM
NAHDLATUL ULAMA SUBANG**

Nomor: 421.A/06/STEINU/1/2018

tentang

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU INTERNAL

- Menimbang :
- bahwa Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Nahdlatul Ulama Subang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang mandiri dan unggul. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang mandiri, unggul, berakhlak mulia, dan memiliki wawasan kebangsaan serta rasa cinta tanah air. Mengintegrasikan dan menyiarkan nilai-nilai keislaman dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lainnya. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip *good university governance*.
 - bahwa dalam Statuta STEI Nahdlatul Ulama Subang bab IX pasal 80 ayat (1) disebutkan STEI NU Subang menerapkan sistem penjaminan mutu dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.
 - bahwa dalam Pasal 8 Ayat (4) butir (a) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 disebutkan tanggungjawab dan wewenang perguruan tinggi adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI.
 - bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua STEI NU Subang Terkait Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal STEI NU Subang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - Statuta STEI NU Subang Bab IX Pasal 80 ayat 1

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Terkait **Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal** STEI NU Subang.
- Kedua : Dokumen ini berlaku sejak ditetapkannya, dan dapat diperbaiki atau
Ketiga : dirubah sesuai dengan kebutuhan.
Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Subang, 15 Januari 2018

Ketua STEI NU Subang



Drs. Anang Jauharudin, M.M.Pd

Tembusan:

- Yayasan Athawazun
- Para wakil Ketua
- LPPM, LPM Steinu Subang
- Biro
- Arsip

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
SURAT KEPUTUSAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. VISI, MISI, DAN TUJUAN	2
C. LINGKUP KEBIJAKSANAAN SISTE PENJAMINAN MUTU	
INTERNAL.....	3
1. Pernyataan Kebijakan Mutu SPMI.....	3
2. Asas SPMI.....	4
3. Prinsip SPMI.....	4
4. Tujuan SPMI.....	5
5. Strategi Pelaksanaan SPMI.....	6
6. Manjemen SPMI.....	6
7. Struktur Organisasi dan Tatakelola SPMI.....	9
8. Standar Mutu yang ditetapkan LPM.....	10
D. PIHAK TERAIT KEBIJAKAN MUTU.....	11
E. INFORMASI DOKUMEN SPMI.....	11
F. ISTILAH DAN DEFINISI.....	12
G. REFERENSI.....	14

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan agar perguruan tinggi dikelola dengan kualitas mutu yang tinggi. Untuk itu, perguruan tinggi diwajibkan memiliki fungsi penjaminan mutu. Dalam tataran praktis, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi mewajibkan perguruan tinggi untuk menjadikannya sebagai dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu. Dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang masih merujuk ke regulasi Standar Pendidikan Perguruan Tinggi yang sebelumnya, disebutkan bahwa sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, pengendalian, dan pengembangan SPMI menjadi tanggung perguruan tinggi. Sedangkan, perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, pengendalian, dan pengembangan SPME diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional- Perguruan Tinggi (BAN- PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Untuk merespon tuntutan dari regulasi tersebut dan didorong oleh kesadaran akan tercapainya mutu pengelolaan tinggi yang tinggi, maka Sekolah Tinggi Ekonomi Islam NU (STEINU) Subang melakukan pelebagaan (institusionalisasi) tujuan tersebut dalam fungsi penjaminan mutu dalam bentuk lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Satuan ini berada dalam level organisasi institusi STEINU, dibawah instruksi dan koordinasi Ketua. Posisi ini sebagai tercantum dalam Tata Kerja Organisasi STEINU. Fungsi yang diberikan adalah fungsi pengawasan dan akreditasi. Dalam tugasnya LPM dibentuk sebagai pengendalian mutu program

akademik dan non akademik yang diselenggarakan oleh STEINU. Pengawasan bidang akademik mencakup kurikulum, mutu dan jumlah dosen. Sedangkan bidang non akademik meliputi mutu dan jumlah tenaga kependidikan, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tata laksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan.

B. VISI, MISI DAN TUJUAN

1. Visi

"Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Nahdlatul Ulama (STEINU) Subang menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang menghasilkan lulusan / Sarjana yang Agamis dan Profesional pada Bidang Ekonomi Syariah dan Perbankan Syari'ah dalam bingkai paham ahlussunah waljamaah An Nahdloh".

2. Misi

- a. Menghasilkan Sarjana Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah yang memiliki kualifikasi keilmuan yang ilmiah dan kesalehan sosial yang amaliah dalam berakidah dan beribadah yang berbasis pada paham Aswaja An Nahdloh.
- b. Mengembangkan kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat secara progressip, inovatif, dan kreatif;
- c. Mengembangkan pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam serta mentrasformasikannya bagi kemaslahatan umat, masyarakat dan bangsa Indonesia

3. Tujuan

Pelaksanaan misi yang telah ditetapkan membutuhkan penjabaran yang lebih teknis. Untuk itu, ditetapkan tujuan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Terbentuknya Sarjana Ekonomi Syariah dan Sarjana Perbankan Syariah yang unggul, professional dan berkarakter berbasis paham ahli sunnah wal jama'ah ala Nahdlatul Ulama.

- b. Terwujudnya kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat secara progressip, inovatif, dan kreatif dalam perspektif Aswaja An Nahdloh.
- c. Terselenggarakannya Kajian ilmu pengetahuan dan peradaban Islam berbasis Ekonomi Syari'ah dan Perbankan Syari'ah serta mentrasformasikannya bagi kemaslahatan umat, masyarakat dan bangsa Indonesia

C. LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Ruang lingkup yang ditetapkan untuk SPMI di STEINU Subang meliputi bidang akademik dan non akademik. Bidang akademik meliputi tridharma perguruan tinggi yaitu standar pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan, bidang non akademik meliputi standar manajemen dan layanan. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ruang lingkup tersebut meliputi 36 (tiga puluh enam) sub standar.

Berdasarkan tata kerja organisasi STEINU Subang, pengawasan bidang akademik dan non akademik selain keuangan dilakukan oleh LPM. Pengawasan keuangan dilakukan oleh fungsi internal auditor. Penjaminan mutu ini dilakukan secara periodik oleh LPM dan internal auditor. Sedangkan untuk sistem penjaminan mutu eksternal dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT dan akan diupayakan akreditasi oleh lembaga internasional. Pelaksanaan SPMI dilakukan secara periodik terhadap seluruh program studi dan unit kerja lain.

Kebijakan mutu ini menjadi bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal STEINU Subang. Kebijakan ini meliputi aspek sebagai berikut:

1. Pernyataan Kebijakan Mutu SPMI

Dokumen pernyataan kebijakan mutu tertuang dalam rencana strategis (renstra). Renstra dimaksud sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua tentang Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ekonomi Islam NU Subang. Berikut ini adalah rencana kerja yang telah ditetapkan:

- a. Diperolehnya peringkat akreditasi terbaik dan keunggulan yang unik
- b. Meningkatkan jumlah program pendidikan untuk mencapai target peningkatan menjadi institusi dan universitas
- c. Terselenggaranya good governance pengelolaan pendidikan, riset, pengabdian masyarakat serta pengelolaan lembaga.
- d. Meningkatkan jumlah dan kualitas pembinaan karakter mahasiswa
- e. Meningkatkan sumber pendanaan institusi
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana
- g. Terbangunnya Sistem Informasi yang kokoh untuk kondisi STEINU Subang.
- h. SDI Unggul untuk pengembangan mutu yang terukur di bidang tridharma perguruan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi.

2. Asas SPMI

Untuk menjalankan SPMI yang efektif di STEINU SUBANG, maka pengelolaannya dijalankan berdasarkan asas berikut:

- a. Integrasi keilmuan dengan keislaman dan keindonesiaan yang dibingkai akhlak yang mulia dan semangat perubahan di masyarakat
- b. Mengedepankan orientasi mutu yang dibutuhkan internal dan stakeholder secara substantif, tanpa mengabaikan kepatuhan atas regulasi.

3. Prinsip SPMI

Prinsip kerja yang diinternalisasi dalam pelaksanaan SPMI adalah otonom, terstandar, akurat, terencana dan berkelanjutan, terdokumentasi, konstruktif, dan integrasi dengan nilai-nilai keislaman.

a. Otonom

SPMI yang dijalankan oleh LPM di STEINU Subang memiliki posisi yang otonom terhadap unit pengelola program studi, layanan dan manajemen. LPM berada di tingkat STEINU Subang.

b. Terstandar

Prinsip kerja yang dijalankan dalam SPMI mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan kementerian dan standar tambahan yang dikembangkan STEINU Subang baik yang bersifat vertikal atau horisontal.

c. Akurasi

Prinsip akurasi didasarkan pada data dan informasi yang akurat atas pengelolaan pendidikan tinggi yang baik.

d. Terencana dan Berkelanjutan

Prinsip ini adalah bagian penting yang menggambarkan proses yang dilakukan. Proses penjaminan mutu dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP). PPEPP dijalankan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) SN-Dikti dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang menjadi ciri khas dari STEINU Subang.

e. Terdokumentasi

Pelaksanaan siklus SPMI dalam PPEPP harus didokumentasikan dengan rapi, informatif dan sistematis.

f. Konstruktif

Pelaksanaan siklus PPEPP harus didasarkan pada prinsip konstruktif yang membangun terhadap perbaikan organisasi dan output yang dihasilkan.

g. Integrasi dengan nilai Keislaman

Integrasi dengan nilai keislaman dalam pelaksanaan siklus PPEPP menjadi prinsip yang krusial sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mendalami ilmu pengetahuan berbasis kajian Keislaman seperti ekonomi Islam.

4. Tujuan SPMI

Pelaksanaan SPMI di lingkungan STEINU Subang bertujuan untuk:

- a. Memberikan jaminan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan atas pengelolaan pendidikan tinggi di STEINU Subang. Penjaminan dan

peningkatan mutu tersebut dilakukan untuk memenuhi standar nasional pendidikan tinggi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang berorientasi pada kebutuhan stakeholder yang lebih luas.

- b. Memastikan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan kepada stakeholder.

5. Strategi Pelaksanaan SPMI

Agar terciptanya efektivitas pelaksanaan SPMI di lingkungan STEINUSubang, maka dirancang strategi sebagai berikut:


- a. Melibatkan secara aktif, terarah dan terukur semua civitas akademika dalam mengimplementasikan SPMI
- b. Meminta dan mempertimbangkan masukan dari stakeholder dalam penetapan standar SPMI
- c. Memastikan semua fungsi dan pemangku kepentingan di STEINU Subang mendapatkan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI
- d. Membentuk dan melatih taskforce auditor SPMI
- e. Memastikan berjalannya secara substantif kerjasama dengan stakeholder dan meluaskannya
- f. Melakukan dengan disiplin dan substantif siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) mutu

6. Manajemen SPMI

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa pelaksanaan SPMI didasarkan pada siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Implementasi PPEPP ini harus dilakukan secara berkelanjutan untuk peningkatan kualitas. Peningkatan ini juga harus didukung dengan sikap mental yang mengedepankan kualitas dibanding kuantitas, orientasi kebermanfaatan

kepada stakeholder, keterlibatan stakeholder di masa datang dalam penciptaan mutu serta harus berbasis data yang akurat. Manajemen dimaksud sebagai terlihat dalam **Gambar 1. Siklus PPEPP**.

Gambar 1. Siklus PPEPP



Berikut adalah penjelasan dari prinsi pelaksanaan siklus PPEPP yang dijalankan di STEINU Subang:

- a. *Quality First*; mutu adalah fokus dari semua ide, fikiran dan tindakan dari semua pengelola perguruan tinggi.
- b. *Stakeholder-In*; orientasi dari pelaksanaan aktivitas dalam mengelola pendidikan tinggi adalah kepuasan dari para pemangku kepentingan, terutama Islam sebagai stakeholder utama, dimana tindakan tidak boleh bertentangan dengan prinsip Islam.
- c. *The next process is our stakeholder*; selain kepuasan dari stakeholder, juga stakeholder bisa terlibat dalam pelaksanaan proses dalam mencapai mutu sesuai dengan peran yang tepat. Diantaranya dengan kerjasama.

- d. *Speak with data*; pengampilan keputusan dan kebijakan dalam operasional perguruan tinggi di STEINU Subang harus didasarkan pada basis data yang akurat beserta analisa yang komprehensif, mempertimbangkan berbagai perspektif dalam sesuai.
- e. *Upstream management*; partisipatif dan kolegial adalah sifat dari pengambilan keputusan yang dilakukan dalam pengelolaan pendidikan tinggi.

Adapun siklus SPMI, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penetapan SPMI

Tahapan awal ini meliputi penetapan seluruh dokumen SPMI, yang minal terdiri dari dokumen Kebijakan SPMI, dokumen Manual SPMI, dokumen Standar SPMI (Standar Dikti dan Standar Tambahan STEINU Subang), dan dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI;

- b. Pelaksanaan SPMI

Penerapan 34 standar SPMI yang diadopsi dari SN Dikti dan standar tambahan dari STEINU Subang sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam tahapan perencanaan;

- c. Evaluasi dan Pengendalian SPMI

Tahapan selanjutnya adalah evaluasi dan kontrol atas pelaksanaan SPMI yang telah dilakukan oleh unit pengelola Program Studi dan unit lain di STEINU Subang. Evaluasi dan kontrol ini ditujukan untuk menemukan *exception* atau deviasi atas SPMI dan rekomendasi perbaikan yang diusulkan secara konstruktif.

- d. Pengembangan SPMI

Tahapan terakhir dari 1 siklus dan akan kembali dimasukkan dalam perencanaan kedepannya adalah pengembangan SPMI. Tahapan ini merupakan perbaikan berkelanjutan atas mutu yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya.

7. Struktur Organisasi dan Tatakelola SPMI

Pelaksanaan SPMI harus didukung dan dijalankan oleh semua unit pengelola program studi, unit lain serta semua civitas akademika yang berhimpun di STEINU Subang. Komitmen mutu ini harus menjadi misi bersama, sense of belonging yang tinggi dari setiap individu. Lingkungan pengendalian mutu menjadi pondasi dari aktivitas penjaminan mutu yang akan dievaluasi oleh LPM. Selanjutnya setiap aktivitas pengelolaan pendidikan tinggi harus mengikuti dokumen standar mutu yang sudah disahkan. Dokumen standar mutu selanjutnya harus diterjemahkan dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang terdokumentasi baik. LPM difungsikan sebagai lapis kedua pengendalian setelah pengendalian internal dari setiap individu dan unit pengelola sesuai dengan wewenangannya.

LPM yang dimiliki STEINU Subang berada di tingkat institusi STEINU Subang. LPM ini bertanggung jawab langsung kepada Ketua dan melaksanakan koordinasi dan sinergi dengan Wakil Ketua dan Unit Pengelola yang ada di lingkungan STEINU Subang.

Secara lebih detil, fungsi yang dijalankan oleh LPM STEINU Subang adalah:

- a. Melakukan evaluasi terhadap program dan anggaran serta pelaporan dari unit pengelola di STEINU Subang
- b. Melaksanakan pengembangan mutu akademik
- c. Melaksanakan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik dan non akademik
- d. Melaksanakan administrasi lembaga terkait penjaminan mutu.

8. Standar Mutu yang ditetapkan LPM

Standar Mutu ini diadopsi dari SN Dikti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020

Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar tambahan yang ditetapkan di STEINU Subang.

Ruang lingkupnya adakah standar akademik dan non akademik. Standar akademik yang ditetapkan meliputi:

- a. Standar Mutu Pendidikan
 1. Standar Kompetensi Lulusan
 2. Standar Isi Pembelajaran
 3. Standar Proses Pembelajaran
 4. Standar Penilaian Pembelajaran
 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- b. Standar Mutu Penelitian
 1. Standar Hasil Penelitian
 2. Standar Isi Penelitian
 3. Standar Proses Penelitian
 4. Standar Penilaian Penelitian
 5. Standar Peneliti
 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 7. Standar Pengelolaan Penelitian
 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- c. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat
 1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
 3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

D. PIHAK TERKAIT KEBIJAKAN MUTU

Penjaminan mutu adalah misi bersama setiap pihak yang berhimpun di STEINU Subang. Secara legal, pihak yang bertanggung atas penjaminan mutu ini adalah:

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Ketua Program Studi
- d. Kepala Bagian
- e. Kepala Biro'
- f. Kepala lembaga Penjaminan Mutu Internal
- g. Kepala Unit Pengelola Tambahan
- h. Kepala Satuan Pemeriksa Intern

E. INFORMASI DOKUMEN SPMI

Dokumen SPMI yang minimal harus dimiliki STEINU Subang adalah Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu. Semua dokumen operasional SPMI tersebut harus sesuai dengan Kebijakan SPMI, Statuta dan Renstra STEINU Subang yang berlaku.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

a. Kebijakan Mutu

Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen STEINU Subang dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan STEINU Subang.

b. Manual Mutu

Berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan (PPEPP) standar SPMI yang berlaku di STEINU Subang.

c. Standar Mutu

Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI ditambah dengan standar tambahan yang ditetapkan khusus oleh STEINU Subang.

d. Formulir Mutu

Berisi instrumen setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar mutu SPMI

F. ISTILAH DAN DEFINISI

a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

d. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional

Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

- e. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- g. Kebijakan Mutu adalah dokumen berupa pernyataan tertulis yang menjadi arah capaian seluruh unit manajemen universitas dalam periode waktu tertentu. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
- h. Manual Mutu adalah dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya.
- i. Standar Mutu adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, untuk memandu pelaksanaan layanan yang harus dicapai/dipenuhi manajemen.
- j. Indikator Kinerja Utama/Sasaran Mutu: pernyataan tertulis yang menjadi prioritas capaian Sekolah Tinggi dalam periode waktu tertentu yang merupakan penerjemahan dari Kebijakan Mutu;
- k. SOP: prosedur standar yang harus diikuti oleh manajemen dalam melaksanakan kegiatan layanannya untuk kepuasan konsumen.
- l. Format Mutu: dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan SPMI, dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika SPMI diimplementasikan;
- m. Monitoring dan Evaluasi: mekanisme standar yang dilakukan manajemen secara periodik untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan perencanaan

- n. Evaluasi diri: kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- o. Audit: mekanisme standar yang dilakukan manajemen secara tidak terjadwal untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

G. REFERENSI

Undang-undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi